

IMPLIKASI PENAMBANGAN PASIR TERHADAP PEREKONOMIAN PETANI (Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*)

Popy Anggun Brilianti¹, Umarwan Sutopo²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: ipopanggun@gmail.com

²Email: umarwansutopo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.322>

Received: 21-11-2021

Revised: 7-12-2021

Approved: 31-12-2021

Abstract: *One of the uses of natural resources is sand mining, as happened in the village of Bolosingo, Pacitan. However, these activities have a negative impact on the environment that affect the economy of the surrounding farmers. Damage to agricultural land make it unproductive and result in sub-optimal yields. The study aims to explain the maqashid sharia review of sand mining which has an impact on the damage to agricultural land in the village of Bolosingo, Pacitan and a review of maqashid sharia on the socio-economic impact of the surrounding community in the village of Bolosingo, Pacitan. The research method used is a qualitative method. With data collection techniques through observation, interviews and documentation. From this research, it can be concluded that the implications of sand mining for farmers in the village of Bolosingo, Pacitan which have an impact on the damage to agricultural land are not in accordance with the maqashid sharia, which has not realized the benefits to be achieved both in the world and in the hereafter. From the impact of the need to protect the environment from damage and greed caused by human hands. While the socio-economic impact of sand mining on the farmer's economy is not appropriate according to the maqashid sharia hifdzu nafs and hifdzu mal, because the negative impact caused by sand mining has a greater risk than the benefits.*

Keyword: *Implication, Maqashid Sharia, Sand Mining.*

Abstrak: *Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah penambangan pasir seperti yang terjadi di Desa Bolosingo Pacitan. Namun demikian, kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yang berpengaruh terhadap perekonomian petani sekitar. Rusaknya lahan pertanian menjadikan tidak produktif dan berakibat hasil panen tidak maksimal. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan maqāshid syarī'ah terhadap penambangan pasir yang berdampak kepada kerusakan lahan pertanian di Desa Bolosingo Pacitan dan tinjauan maqāshid syarī'ah terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar di Desa Bolosingo Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi penambangan pasir terhadap petani di Desa Bolosingo Pacitan yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian*

belum sesuai dengan Maqāshid Syarī'ah yaitu belum mewujudkan kemaslahatan yang hendak dicapai baik didunia maupun diakhirat. Dari dampak yang ditimbulkan perlunya untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dan keserakahan ulah tangan manusia. Sedangkan dampak sosial ekonomi dari adanya penambangan pasir terhadap perekonomian petani belum sesuai menurut Maqāshid Syarī'ah hifdzu nafs dan hifdzu mal, karena dampak negatif yang ditimbulkan penambangan pasir memiliki resiko yang lebih besar daripada manfaatnya.

Kata Kunci: Implikasi, Maqāshid Syarī'ah, Penambangan Pasir.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam khususnya bahan galian industri yang berada di berbagai daerah mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.¹ Pemanfaatan sumber daya alam salah satunya adalah penambangan pasir. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009, Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengolahan dan pengusahaan mineral meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

Usaha pertambangan dapat memberikan manfaat dan dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat sekitar. Manfaatnya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Pengaruh buruknya adalah kurangnya perhatian terhadap kondisi lingkungan jika pengelolaan pertambangan hanya menitikberatkan aspek keuntungan ekonomi tanpa menghiraukan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Permintaan pasir yang tinggi untuk kebutuhan proyek semakin meningkat tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Aktivitas penambangan pasir dilakukan masyarakat setempat di sungai yang sengaja dikeruk untuk pertambangan dan lokasi sangat berdekatan dengan lahan pertanian warga. Penambang pasir tetap bertahan menambang meskipun aktivitas ini dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan alasan kebutuhan pekerjaan ini merupakan prospek usaha yang menguntungkan.

Disisi lain pihak petani yang dirugikan adanya penambangan, membuat lahan petani rusak dan mengalami kerugian akibat hasil panen tidak maksimal. Kerugian berdampak bagi petani membuat perekonomian petani menurun karena banyaknya lahan pertanian yang rusak menimbulkan hasil panen menjadi turun.

¹Muhammad Akbar, Zainal Said, dan Rusnaena, "IMPLIKASI PENAMBANGAN PASIR DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADAIDI KAB. PINRANG," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (30 April 2020): 11, <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1304>.

²"UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [JDIH BPK RI]," diakses 10 Desember 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>.

Selain itu dampak sosial ekonomi masyarakat petani sekitar yang terdampak adanya penambangan ini yaitu banyaknya pendatang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik dan adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir berpotensi longsor sehingga sewaktu-waktu bisa mengenai lahan dan pemukiman mereka bila turun hujan.

Adapun konsep *Maqāshid Syarī'ah* yaitu mewujudkan kebaikan untuk menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak *mudharat* disebut dengan *maslahat*.³ Kemaslahatan *daruriyyat* (primer) terdiri dari lima pokok di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian dikenal dengan *daruriyyat al khamsah*. Abdul Majid An-Najjar memasukkan lingkungan (*hifz al-bi'ah*/menjaga lingkungan) sebagai salah satu tujuan primer (*maqashid daruriyyat*).⁴ *Hifz Al-Bi'ah*/menjaga lingkungan menjadi bagian pokok syariat Islam yang harus diwujudkan, mengingat bumi secara alami merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi manusia sebagai khalifah bumi menjaga dan mengelolanya sebaik mungkin.⁵

Pertambangan di Desa Bolosingo menimbulkan dampak buruk terhadap lahan pertanian dianalisis dan dikaji dari berbagai aspek sehingga dapat memberikan solusi pihak penambang pasir ilegal maupun pihak petani sehingga tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang melakukan penambangan pasir secara ilegal sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apakah bisa dibenarkan menurut pandangan *maqāshid syarī'ah*. Melihat dari kacamata *maqāshid syarī'ah* bahwa “*kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus*”.

Terkait topik penelitian ini, beberapa kajian yang relevan diantaranya: *Pertama*, penelitian Asyrof Yahya Prayoga,⁶ yang menjelaskan bahwa proses pertambangan pasir bengawan solo yang berada di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Bojonegoro masih berjalan sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yaitu lebih banyak *maslahah* (manfaat) dari pada *madharatnya*. Karena dengan adanya penambangan pasir ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menekan jumlah pengangguran serta dapat meningkatkan perekonomian desa. *Kedua*,

³Musolli Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

⁴Abdul Majid An-Najjar, *Maqashid asy Syariah bi Ab'ad Jadidah* (Beirut: Dar al-Garab Al-Islami, 2008), 207.

⁵Nasrullah Ainul Yaqin, “Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy,” *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 1, no. 1 (8 Oktober 2018): 141–81, <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v1i1.3225>.

⁶Asyrof Yahya Prayoga, “Analisis Maslahah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/31620/>.

penelitian Muhammad Akbar,⁷ yang membahas implikasi penambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kel. Padaidi, sudah memberikan dampak baik terutama dalam peningkatan perekonomian dan terbukanya lapangan pekerjaan baru, namun tambang pasir ini tidak terlepas dari dampak negatifnya yaitu kerusakan jalan di wilayah area tambang pasir di Kel. Padaidi. *Ketiga*, penelitian Elok Rahmawati,⁸ yang membahas mengenai dampak dari pertambangan dan juga membahas bagaimana pandangan hukum Islam dan Perda Provinsi Jatim No 1 tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, tulisan ini memiliki distingsi yang jelas berbeda dari segi fokus dan topik pembahasan yang lebih luas mengenai implikasi penambangan pasir terhadap perekonomian petani yang ditinjau dengan teori *maqāshid syarī'ah*. Penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan terkait bagaimana tinjauan *maqāshid syarī'ah* terhadap penambangan pasir yang berdampak kepada kerusakan lahan pertanian dan bagaimana tinjauan *maqāshid syarī'ah* terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar di Desa Bolosingo Pacitan. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu dengan cara mereduksi data berupa laporan terperinci dari lapangan, penyajian data dengan mengelompokkan data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami.

MAQĀSHID SYARĪ'AH UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

Maqāshid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan kebenaran yang diyakininya dan diamalkannya secara teguh dengan harapan dapat menyelesaikan masalah dalam kondisi apapun. *Syarī'ah* memiliki makna sebagai sumber kehidupan bagi setiap muslim baik untuk kemaslahatan, kemajuan dan keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan *Maqāshid Syarī'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang terbaik dengan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam.

Upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, *mujtahid* perlu mengetahui tujuan pentasyari'an hukum Islam. Tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti apakah satu ketentuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus lain atau karena adanya

⁷Muhammad Akbar, Zainal Said, dan Rusnaena, "Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kab. Pinrang," *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (30 April 2020): 59–69, <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1304>.

⁸Elok Rahmawati, "Tradisi Penambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), <http://digilib.uinsby.ac.id/8651/>.

perubahan struktur sosial, lantas hukum tersebut tidak bisa lagi dipertahankan. Dapat dikatakan bahwa mengetahui *maqāshid syarī'ah* menjadi kunci dan tulang punggung keberhasilan seorang *mujtahid* dalam *ijtihad*-nya.

Lebih khusus lagi saat menghadapi berbagai permasalahan baru, maka langkah yang harus ditempuh pertama kali adalah mengkaji secara teliti hakikat masalah tersebut. Penelitian terhadap hakikat masalah yang akan diputuskan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalil. Dengan arti bahwa dalam menerapkan *nusus* terhadap suatu permasalahan baru, kandungan *nusus* tersebut harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan yang mendasar pentasyri'annya.

Setelah itu, seorang *mujtahid* bisa melakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manad*), apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Karena mungkin mempunyai kesamaan dengan apa yang memang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang memang sudah ada penegasannya, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang memang sudah ada. Di sinilah urgensi dari cara mengetahui *maqāshid syarī'ah* akan terlihat dalam upaya penerapan sebuah hukum.

Adapun tingkatan *maqāshid syarī'ah* diantaranya:

1. *Dharuriyat* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Urusan *dharuri* ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan.¹⁰
2. *Hajiyat* adalah suatu kebutuhan sekunder yang mesti di miliki oleh manusia, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
3. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.¹¹ *Tahsiniyat* yaitu urusan-urusan yang mewujudkan keindahan. Kehilangannya tidak membawa kepicikan bagi manusia, melainkan menjauhi manusia dari kesempurnaan kemanusiaan.¹²

⁹Satria; Effendi, *Ushul Fiqh* (Kencana Prenada Media Group, 2008), 234, //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4264&keywords=.

¹⁰Chaerul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.

¹¹Oni Sahroni; Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : sintesis fikih dan ekonomi* (Rajawali Pers, 2015), 5, //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10742&keywords=.

¹²Uman dan Aminudin, *Ushul Fiqih II*, 129.

Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.¹³

Sementara ragam *maqāshid syarī'ah* dibedakan menjadi:

1. Memelihara Agama (*Hifdzu Din*) yaitu Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan keyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.¹⁴
2. Memelihara Jiwa (*Hifdzu Nafs*) yaitu upaya pemeliharaan terhadap jiwa pemeluknya, Islam sungguh tidak diragukan lagi. Sebagai salah satu contohnya adalah diperbolehkannya berburu, menikmati makanan dan minuman yang bergizi. Syariat sangat memperhatikan jiwa umatnya dengan berbagai kemungkinan yang tidak dapat dihitung satu persatu. Ketentuan seperti ini apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam terhadap eksistensi jiwa manusia, melainkan individu yang tidak memperhatikan hal tersebut akan menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan.¹⁵
3. Memelihara Akal (*Hifdzu Aql*) yaitu akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya, mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹⁶
4. Memelihara Keturunan (*Hifdzu Nasab*) yaitu Islam menjamin kehormatan manusia untuk memelihara keturunan dengan memberikan perhatian yang sangat besar dan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi sebagai manusia. Pemeliharaan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah *qadzaf*.¹⁷
5. Memelihara Harta (*Hifdzu Mal*) yaitu untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, Islam mensyariatkan kewajiban berusaha untuk mendapatkan rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan, Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menetapkan *hadd* bagi laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan,

¹³M.Ag dan Media), *Maqāshid al-syarī'ah*, 117.

¹⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah* (AMZAH, 2009), 1.

¹⁵Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), 102-3.

¹⁶Jauhar, *Maqashid syariah*, 91.

¹⁷Ahmad Al-Mursi Husain; Jauhar, "Maqashid Syariah," Text (Amzah, 2017 2009), 131, Jakarta, http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=9961.

memakan harta orang lain dengan cara yang batil, merusak harta orang lain, mensyariatkan ganti rugi terhadap orang yang merusakkan harta orang lain, pencegahan tasharruf orang yang bodoh dan lalai, serta menolak bahaya dan mengharamkan riba.¹⁸

Abdul Majid An-Najjar menambahkan lingkungan (*hifz al-bi'ah*/menjaga lingkungan) sebagai salah satu tujuan primer (*maqāshid syarī'ah*). *Hifz Al-Bi'ah* atau menjaga lingkungan harus diwujudkan, mengingat bumi secara alami merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi manusia yang telah diberikan oleh Allah.¹⁹ Manusia tidak boleh merusak tatanan bumi yang sudah diciptakan oleh Allah, berkaitan dengan kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, maupun kehidupan langit beserta isinya.²⁰

Pengetahuan tentang *Maqāshid Syarī'ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahhab Khallaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode penetapan hukum melalui *maqāshid syarī'ah* dalam praktik *istinbat* yaitu *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan lainnya seperti *istishab*, *sadd al-zariah*, dan *urf* (adat kebiasaan), selain disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqāshid syarī'ah*, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.²¹

Untuk mendukung dalil-dalil pendukung tersebut, para ulama merumuskan tujuan dari *maqāshid syarī'ah* yaitu untuk mewujudkan *maslahah*. *Maslahah* diartikan sebagai manfaat, baik secara asal ataupun proses, menghasilkan kenikmatan, faedah, pencegahan dan penjagaan dari menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua hal itu dapat dikatakan *maslahah*. Manfaat yang dimaksud dalam hukum syara' adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat adalah kenikmatan atas segala sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.²²

¹⁸Prof Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra, t.t.), 373.

¹⁹An-Najjar, *Maqashid asy Syariah bi Ab'ad Jadidah*, 207.

²⁰Yaqin, "Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Terhadap Lingkungan?," 165.

²¹Effendi, *Ushul Fiqh*, 237-38.

²²"Ilmu Ushul Fiqih, cet. 5," t.t., 117,
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NIGiaoAAAAAJ&citation_for_view=NIGiaoAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.

IMPLIKASI PENAMBANGAN PASIR TERHADAP PEREKONOMIAN PETANI PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH*

1. Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lahan Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*

Alam adalah anugerah dari Allah untuk seluruh makhluknya termasuk manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya alam. Oleh karena itu manusia memiliki tugas untuk memelihara, menjaga, merawat dan memakmurkan alam. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai khalifah makhluk Allah yang tugasnya memelihara, menjaga, merawat, memakmurkan alam, dan bukan menguasai alam.

Aktivitas penambangan pasir tentunya harus dalam koridor menjaga, merawat, dan memakmurkan alam bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam praktiknya, proses penambangan pasir yang berada di Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan belum memiliki izin resmi dikarenakan proses menambang pasir masih dilakukan dengan cara tradisional yaitu menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan sekop.²³ Namun pekerja penambang pasir tidak menghiraukan dampak yang terjadi ketika kegiatan menambang pasir terus dilakukan dan digali secara terus menerus yang mengakibatkan timbulnya keserakahan dalam diri manusia yaitu keserakahan akan kebutuhan duniawinya.

Lahan pertanian warga yang awalnya merupakan lahan produktif untuk menanam tanaman, lalu dijadikan akses jalan keluar masuk kendaraan truk untuk menuju lokasi penambangan pasir menjadikan lahan pertanian yang tidak produktif. Sehingga dengan lahan pertanian yang tidak produktif tersebut hasil panen petani menjadi menurun akibat penghasilannya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, dikarenakan adanya dampak kerusakan lahan akibat penambangan pasir.²⁴

Selain itu, dampak yang dirasakan lainnya yaitu terjadi longsor ketika hujan tiba. Karena ketika musim penghujan tiba, yang terjadi lahan pertanian mengalami pengikisan karena lokasi yang sangat berdekatan dengan sungai tempat penambangan pasir. Untuk itu ketika musim penghujan tiba, kegiatan penambangan pasir dihentikan untuk menghindari erosi lahan dan agar tidak menyebabkan dampak yang lebih parah terhadap lingkungan.²⁵

Dilihat dari banyaknya dampak yang terjadi dengan adanya penambangan pasir ini yaitu mengeksploitasi atau disebut juga mengambil sumber daya alam berupa penambangan pasir dengan sebanyak-banyaknya untuk digunakan bahan material bangunan tanpa melihat dampak yang akan

²³Sucipto, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2021.

²⁴Ahmad, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2021.

²⁵Hadi, *Hasil Wawancara*, 6 April.

terjadi. Salah satunya dampak yang ditimbulkan dan berpengaruh terhadap masyarakat banyak yaitu rusaknya jalan raya umum yang digunakan untuk aktivitas masyarakat.²⁶

Dilihat dari definisi *maqāshid syarī'ah* adalah tujuan syariat Islam yang hendak dicapai baik di dunia maupun di akhirat yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. As Syathibi seorang tokoh pemikir dan seorang ulama yang pemikirannya banyak dirujuk oleh ulama-ulama dan juga para modernis. Beliaulah yang pertama mengusung konsep *maslahah* melalui *maqāshid syarī'ah*, dan merumuskan metodologi sebagai istinbat hukum dalam menjawab problematika masyarakat yang modern dan kompleks, sehingga tidak bisa terselesaikan dengan teori-teori *ushul fiqh* sebelumnya.²⁷

Proses penambangan pasir di Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dilihat dari berbagai dampak yang ditimbulkan belum sesuai dengan skala prioritas *maslahah* secara khusus berkaitan dengan menolak bahaya bahwa "*kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.*"²⁸ Kaidah ini menjelaskan bahwa bila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak dengan sebaliknya.

Selain itu, masalah lingkungan yang terjadi di alam ini tidaklah terjadi secara begitu saja tanpa adanya penyebab sebelumnya. Masalah lingkungan salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi melalui berbagai cara yang ditimbulkan oleh berbagai penyebab masalah lingkungan yang nantinya akan berdampak kepada manusia dan membahayakan untuk makhluk hidup lainnya dan lingkungan. Tentunya aktivitas penambangan pasir tersebut kurang menjaga dan memakmurkan alam bukan mengeksploitasinya secara berlebihan.

Abdul Majid An-Najjar adalah salah satu tokoh kontemporer sekaligus aktifis muslim di Tunisia. Beliau memasukkan lingkungan (*Hifz Al-Bi'ah*/menjaga lingkungan) sebagai salah satu tujuan *maqāshid syarī'ah*²⁹. Adapun kata *Al-Bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri serta

²⁶Suyono, *Hasil Wawancara*, 12 April 2021.

²⁷Muchamad Coirun Nizar, "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH," no. 35 (2016): 60.

²⁸Prof H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), 164.

²⁹An-Najjar, *Maqashid asy Syariah bi Ab'ad Jadidah*, 207.

kesejahteraan manusia ataupun makhluk hidup lainnya.³⁰ Selain itu beliau juga menjabarkan konsepsi *hifdz al-muhid al-maddi* (memelihara eksistensi lingkungan fisik) yang bermakna menjamin terjaganya lingkungan alam sekitar yang meliputi tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, rumah, jenis makanan, benda gas, padat dan cair. Berdasarkan asas kebaikan dan keadilan juga dapat dipahami bahwa menjaga lingkungan alam sekitar perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam.³¹

Sehingga tugas manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga dan mengelolanya sebaik mungkin. Berdasarkan tujuan *maqāshid syarī'ah*, *Hifz Al-Bi'ah* atau menjaga lingkungan haruslah diwujudkan oleh manusia, mengingat bumi secara alami merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi manusia. Begitu pula dengan penambangan pasir di Desa Bolosingo, mereka melakukan aktifitas tersebut tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan yang berakibat pada kerusakan alam. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan yaitu, seperti menjaga dari pengrusakan, pencemaran, keserakahan, dan kerakusan akan konsumsi yang berlebihan, serta menjaganya dengan cara pembangunan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dampak dari penambangan pasir di Desa Bolosingo belum sesuai dengan tujuan hukum Islam *Hifdzu Al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Maka dari itu dengan adanya aktivitas penambangan pasir ini sudah sepatutnya menjadi tugas manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah untuk menghormati ciptaan makhluk Allah lainnya. Begitu pula pekerjaan posisi penambang pasir sudah seharusnya memikirkan dampak yang akan terjadi terutama untuk lingkungan sekitar dan perekonomian petani. Mengingat bahwa menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama.

2. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Sekitar Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*

Setiap kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia yang melibatkan ketersediaan sumber daya alam tentunya akan mengakibatkan timbulnya dampak baik dari segi positif maupun negatif. Seperti kegiatan penambangan adalah salah satu kegiatan yang memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam yang ada di dalam bumi guna untuk kemakmuran masyarakat banyak atau bisa juga disebut dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Berbagai persepsi masyarakat yang bermacam-macam terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam penambangan pasir perlu untuk

³⁰M Junaidi, "PERTIMBANGAN IZIN USAHA PENAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN BERBASIS MAQASID SYARI'AH," t.t., 309.

³¹Moh Dahlan, "PARADIGMA MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM MENJAWAB DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER" 03, no. 02 (2019): 31.

dipertimbangkan bagaimana kedepannya terhadap dampak apa saja yang terjadi dan akan terjadi.

Pertimbangan dari beberapa persepsi tersebut, perlunya untuk mengetahui dan memahami *maqāshid syarī'ah* sebagai tujuan dari hukum Islam. Agar manusia sebagai khalifah di bumi dapat menjaga dan menjadi makhluk Allah SWT yang taat akan perintah dan ajaran-Nya. Berdasarkan tingkatannya, *hifdzu nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdzu mal* (memelihara harta) termasuk kedalam *maqāshid syarī'ah dharuriyat*. *Dharuriyat* merupakan tingkatan kebutuhan manusia yang esensi dan inti, yang apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi menjadi hilang eksistensi manusiawinya. Oleh karenanya tingkatan ini menghendaki adanya realisasi dalam konteks kehidupan nyata serta penjagaan terhadap eksistensinya. Apabila urusan *dharuriyat* ini tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan.³²

Adapun dampak dari adanya penambangan pasir berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar menurut beberapa macam *Maqāshid Syarī'ah*.

Pertama, *hifdzu nafs* (memelihara jiwa) pada umumnya akan mengajarkan orang tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sehari-hari akan rumah, makanan, pakaian dan lain-lain. Namun bagian yang terpenting dari memelihara jiwa adalah memastikan keluarga kita terpenuhi akan kebutuhan hidupnya. Dengan begitu barulah bisa menjalankan proses kehidupan beribadah, berdoa dan berusaha di jalan Allah. Maka dari itu menjaga jiwa adalah pelindung dari kehidupan agar tidak mengancam eksistensi jiwa manusia itu sendiri jika menemukan kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Relevansi dari unsur *maqāshid syarī'ah hifdzu nafs* (memelihara jiwa) sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup adalah merupakan dua hal yang saling berinteraksi satu sama lain. Karena rusaknya lingkungan pengurusan sumber daya alam dengan cara menambang pasir secara terus menerus tanpa memperhatikan dampaknya akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi yang dilakukan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, maka akan semakin besar pula dampak dan ancaman yang akan menimpa jiwa manusia.³³

³²Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 167-92, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>.

³³Muhammad Ramadhan, "MAQASID SYARI'AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)," *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 126-37.

Tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lahan pertanian karena terdampak longsor dengan adanya penambangan pasir membuat petani mengalami kerugian lantaran hasil panen menurun dan tidak maksimal sehingga dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.³⁴ Dilihat dari kaca mata *maqāshid syarī'ah* sebagai tujuan dari syariat Islam, hal ini tidak sejalan dengan *maqāshid syarī'ah hifdzu nafs* (memelihara jiwa). Upaya manusia terhadap pemeliharaan jiwa yaitu salah satunya tercukupinya kebutuhan untuk menikmati makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan tubuhnya. Cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan cara bekerja. Namun pekerjaan yang dilakukan sebagai petani terganggu sehingga berdampak pada kebutuhan ekonominya yang kurang mencukupi. Untuk itu perlu memelihara jiwa dalam diri manusia agar eksistensi manusia sebagai makhluk di bumi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pekerjaan menambang pasir ini dibutuhkan masyarakat untuk menambah penghasilan mereka. Namun ternyata dari pekerjaan penambang pasir itu bukanlah pekerjaan utamanya, mereka masih mempunyai potensi untuk melakukan pekerjaan lain.³⁵ Sehingga dengan melakukan berbagai pekerjaan lain tersebut maka proses dari penambangan pasir diupayakan agar tidak merusak alam sekitar dan meminimalisir dampak yang terjadi dengan cara tidak terus menerus menambang pasir, sehingga kegiatan dari menambang pasir tersebut tidak bertentangan dengan *kemaslahatan*, yaitu dapat membawa manfaat kepada semua makhluk Allah dan menghindari kemafsadahan.

Dilihat dari sudut pandang petani, dari adanya penambangan pasir tersebut benar-benar berdampak negatif terhadap lahan pertanian sekitar. Karena lahan itu merupakan satu-satunya ladang para petani untuk mencari nafkah mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Selain itu, alasan lain mengapa penambangan pasir tersebut berdampak negatif terhadap petani yaitu bahwa lahan tersebut adalah tempat yang strategis dan intens untuk dijadikan penghidupan tanaman petani. Sehingga seandainya keberadaan dari lahan pertanian tersebut terganggu, maka *hifdzu nafs* atau penjagaan dari pemeliharaan terhadap jiwa petani menjadi terganggu sehingga petani tersebut tidak dapat melakukan aktivitas bertani seperti biasanya.

Kedua, hifdzu mal (memelihara harta) yaitu bagaimana menghasilkan, memperoleh, memelihara dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Memelihara harta dari segala kerusakan di bumi sangat dianjurkan dalam Islam. Seperti halnya adanya aktifitas penambangan pasir

³⁴Wawan, *Hasil Wawancara*, 11 April 2021.

³⁵Andrian, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2021.

yang dilakukan dan digali secara terus menerus, sehingga menjadikan lahan pertanian berdampak negatif yaitu mengalami kelongsoran. Dikarenakan jarak lokasi penambangan pasir dengan lahan pertanian yang sangat berdekatan. Dilihat dari kaca mata *maqāshid syari'ah* sebagai tujuan dari syariat Islam, hal ini tentunya belum sesuai dengan *maqāshid syari'ah hifdzu mal* (memelihara harta), karena lahan pertanian tersebut merupakan harta dari para petani untuk bercocok tanam. Ketika lahan tempat bercocok tanam terganggu dan mengalami kerusakan bahkan mengalami kelongsoran, maka harta petani yang berupa lahan pertanian menjadi terganggu yang berakibat pada panen yang tidak maksimal bahkan menurun. Sehingga dari hasil panen pertanian tersebut dapat memetik hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Disisi lain, meskipun penambangan tersebut masih memiliki potensi untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan dapat menambah penghasilan mereka, tetapi hal tersebut dapat mengurangi atau mengganggu dari kepemilikan lahan yang dimiliki petani.³⁶ Harta petani menjadi terganggu yang berupa lahan pertanian, maka dari adanya kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan *kemaslahatan* bagi petani. Meskipun aktifitas dari adanya penambangan pasir tersebut dapat memberikan *kemaslahatan* bagi penambangan pasir yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat menambah penghasilan mereka yang bekerja di penambangan pasir tersebut, tetapi juga dapat membawa *mafsadah* terhadap petani sekitar dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam *maqāshid syari'ah hifdzu mal* menjaga lahan pertanian dari pengrusakan adanya penambangan pasir sama halnya dengan memelihara harta.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada sub bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, dampak dari kegiatan praktik penambangan pasir di Desa Bolosingo Pacitan belum sesuai dengan *Maqāshid Syari'ah* bahwa manusia sebagai khalifah di bumi haruslah mewujudkan *kemaslahatan* yang hendak dicapai baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kegiatan pertambangan pasir dijalankan dengan tidak mengedepankan keserakahan akan kehidupan duniawinya saja. Tetapi juga dengan mempertimbangkan bagaimana kehidupan akhiratnya kelak. Selain itu menurut tokoh Abdul Majid An-Najjar bahwa menjaga lingkungan/*hifdzu al-bi'ah* sangatlah penting, karena menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama. Sudah tugas dari manusia sebagai khalifah di bumi menjaga lingkungan dari pengrusakan ulah tangan manusia untuk menghindari kemafsadahan.

³⁶Suyono, *Hasil Wawancara*, 12 April 2021.

Kedua, Dampak sosial ekonomi dari kegiatan penambangan pasir belum sesuai dengan beberapa tujuan hukum Islam *maqāshid syarī'ah* yaitu memelihara jiwa (*hifdzu nafs*) dan memelihara harta (*hifdzu mal*). Kegiatan penambangan pasir di Desa Bolosingo memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Namun dari dampak negatif memiliki resiko yang lebih besar, seperti berdampak pada perekonomian petani menjadi menurun dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Akibat dari perekonomian petani menjadi menurun dikawatirkan akan mengganggu pemeliharaan terhadap jiwa petani. Bahwa memelihara jiwa (*hifdzu nafs*) lebih utama dari pada memelihara harta (*hifdzu mal*). Sehingga dengan menjaga jiwa manusia (*hifdzu nafs*) termasuk juga dapat menjaga eksistensi jiwa manusia untuk terus bisa menikmati hasil dari kerja kerasnya. Untuk itu dalam tujuan hukum Islam perlu untuk menjaga *maqāshid syarī'ah* agar tujuan hukum Islam tersebut dapat tercapai baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad, Zainal Said, dan Rusnaena. "IMPLIKASI PENAMBANGAN PASIR DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADAIDI KAB. PINRANG." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (30 April 2020): 59–69. <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1304>.
- An-Najjar, Abdul Majid. *Maqashid asy Syariah bi Ab'ad Jadidah*. Beirut: Dar al-Garab Al-Islami, 2008.
- Dahlan, Moh. "PARADIGMA MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM MENJAWAB DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER" 03, no. 02 (2019): 31.
- Djazuli, Prof H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Prenada Media, 2019.
- Effendi, Satria; *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group, 2008. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4264&keywords=.
- "Ilmu Ushul Fiqih, cet. 5," t.t. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NIGiaoAAAAAJ&citation_for_view=NIGiaoAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.
- Janah, Nasitotul, dan Abdul Ghofur. "Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 167–92. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain; "Maqashid Syariah." Text. Amzah, 2017 2009. Jakarta. http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=9961.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid syariah*. AMZAH, 2009.
- Junaidi, M. "PERTIMBANGAN IZIN USAHA PENAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN BERBASIS MAQASID SYARI'AH," t.t., 24.
- Karim, Oni Sahroni; Adiwarmarman A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : sintesis fikih dan ekonomi*. Rajawali Pers, 2015. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10742&keywords=.
- Khallaf, Prof Abdul Wahhab. *Ilmu Usuf Fiqih*. Toha Putra, t.t.

- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- . *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- M.Ag, Dr Busyro, dan Kencana (Prenada Media). *Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Prenada Media, 2019.
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Nizar, Muchamad Coirun. "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH," no. 35 (2016): 17.
- Prayoga, Asyrof Yahya. "Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/31620/>.
- Rahmawati, Elok. "Tradisi Penambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. <http://digilib.uinsby.ac.id/8651/>.
- Ramadhan, Muhammad. "MAQASID SYARI'AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)." *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 126–37.
- Uman, Chaerul, dan Achyar Aminudin. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- "UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [JDIH BPK RI]." Diakses 10 Desember 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>.
- Yaqin, Nasrullah Ainul. "Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy." *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 1, no. 1 (8 Oktober 2018): 141–81. <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v1i1.3225>.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).